

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : HK.02.02/B/629 /2024

TENTANG

**PEMENUHAN PSIKOFARMAKA UNTUK MENUNJANG LAYANAN KESEHATAN JIWA
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

Dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan Jiwa di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di seluruh wilayah Indonesia dibutuhkan dukungan sumber daya salah satunya dengan melakukan pemenuhan psikofarmaka di Puskesmas. Dalam terapi kesehatan jiwa kebutuhan psikofarmaka menjadi salah satu fokus yang diperlukan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melakukan pemenuhan psikofarmaka dalam menunjang pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156).

Pemenuhan kebutuhan psikofarmaka merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk pemenuhan kebutuhan psikofarmaka oleh Pemerintah Daerah diajukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kesehatan.

Untuk pemenuhan kebutuhan psikofarmaka, Pemerintah pusat telah menyediakan *buffer stok* nasional dalam jumlah terbatas. Dari Desk Kesehatan Jiwa pada bulan Januari

2024 didapatkan data dari 10.416 Puskesmas hanya 5.472 Puskesmas yang memiliki 5 jenis psikofarmaka (52,5%). Sehingga dari hasil tersebut diperlukan peran serta dan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengadaan obat melalui APBD dan usulan DAK Non Fisik.


Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia, agar dapat melaksanakan dan menyediakan sekurang-kurangnya 5 (lima) jenis psikofarmaka dasar, meliputi:

1. Haloperidol 5 mg tablet
2. Risperidone 2 mg Tablet
3. Amitriptilin 25 mg Tablet
4. Klorpromazin 100 mg Tablet
5. Haloperidol Dekanoat 50 mg/injeksi

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal *17 Mei* 2024

DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT,



MARIA ENDANG SUMIWI

Tembusan:

1. Gubernur se-Indonesia;
2. Bupati/Wali Kota se-Indonesia; dan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.